



P U T U S A N

Nomor 836/Pid.Sus/2017/PN Sky

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Muhammad Ray Bin Sahiran;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 21 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Sultan Thaha Rt.17 Kelurahan Beringin
Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/95/VII/2017/RES NARKOBA, tanggal 5 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 836Pid.Sus/2017/PN Sky tanggal 27 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 836/Pid.Sus/2017/PN Sky tanggal 27 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ray Bin Sahiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Ray Bin Sahiran** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider **4 (empat) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) amplop berwarna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAY Bin SAHIRAN pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya di waktu bulan Juli tahun 2017, bertempat di Rt.03/Rw.03, Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yaitu berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 2,37 gr (dua koma tiga puluh tujuh gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal informasi dari masyarakat yang menerangkan jika di Rt.03/Rw.03, Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, mendengar hal tersebut kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRI SETIA ANDRIAN Bin ADRI EFDINAL (Alm), saksi SEFTA ANUGRAH (yang merupakan anggota Tim Satuan Narkoba Polres Muba) serta beberapa anggota Tim Satuan Narkoba Polres Muba lainnya melakukan penyelidikan, ketika tiba ditempat tersebut diatas para saksi melihat terdakwa sedang berjalan dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian para saksi mengikuti terdakwa, namun terdakwa mengetahui jika para saksi mengawasi terdakwa sehingga terdakwa membuang 1 (satu) amplop putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa lari, namun karena panik terdakwa terpeleset dan terjatuh, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) amplop putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu diamankan oleh para saksi;

Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop putih yang diduga berisi narkoba jenis shabu merupakan miliknya yang di dapat dari DENI (DPO);

Bahwa benar terdakwa disuruh DENI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke FITRIYAWATI (DPO), namun belum sempat diantarkan ke FITRIYAWATI (DPO) terdakwa telah tertangkap;

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 2344/NNF/2017, tertanggal 11 Juli 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2017/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAY Bin SAHIRAN pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu bulan Juli tahun 2017, bertempat di Rt.03/Rw.03, Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 2,37 gr (dua koma tiga puluh tujuh gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal informasi dari masyarakat yang menerangkan jika di Rt.03/Rw.03, Kelurahan Bayung Lencir, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika, mendengar hal tersebut kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi TRI SETIA ANDRIAN Bin ADRI EFDINAL (Alm), saksi SEFTA ANUGRAH (yang merupakan anggota Tim Satuan Narkoba Polres Muba) serta beberapa anggota Tim Satuan Narkoba Polres Muba lainnya melakukan penyelidikan, ketika tiba ditempat tersebut diatas para saksi melihat terdakwa sedang berjalan, kemudian para saksi mengikuti terdakwa, namun terdakwa mengetahui jika para saksi mengawasi terdakwa sehingga terdakwa membuang 1 (satu) amplop putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa lari, namun karena panik terdakwa terpeleset dan terjatuh, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) amplop putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu diamankan oleh para saksi;

Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop putih yang diduga berisi narkotika jenis shabu merupakan miliknya yang di dapat dari DENI (DPO);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2017/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa disuruh DENI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke FITRIYAWATI (DPO), namun belum sempat diantarkan ke FITRIYAWATI (DPO) terdakwa telah tertangkap;

Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa belum sempat bertransaksi dengan FITRIYAWATI (DPO);

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB : 2344/NNF/2017, tertanggal 11 Juli 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Setia Andrian Bin Andri Efdinal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Rt.03 Rw.03 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan Informasi dari laporan masyarakat jika ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa setelah mendapatkan Informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2017/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan ditempat tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melihat terdakwa;
- Bahwa setelah melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung membuntuti terdakwa akan tetapi terdakwa mengetahui jika saksi bersama dengan rekan saksi telah membuntutinya;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui jika terdakwa telah dibuntuti oleh saksi bersama dengan rekan saksi kemudian terdakwa menjadi panik dan barang bukti tersebut langsung dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dilemparkan oleh terdakwa pada waktu itu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam ampop berwarna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dilemparkan oleh terdakwa tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah membuang barang bukti tersebut kemudian terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi terdakwa terpeleset dan terjatuh kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa kami tangkap kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti langsung kami amankan ke Polres Musi Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah benar barang bukti tersebut yang saksi temukan bersama dengan rekan saksi pada waktu itu;
- Bahwa terhadap barang bukti jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dengan No.Lab 2344/NNF/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan hasilnya bahwa Kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2017/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi;

2. Sefta Anugrah Bin Supriatmoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Rt.03 Rw.03 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan Informasi dari laporan masyarakat jika ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan ditempat tersebut saksi bersama dengan rekan saksi melihat terdakwa;
- Bahwa setelah melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung membuntuti terdakwa akan tetapi terdakwa mengetahui jika saksi bersama dengan rekan saksi telah membuntutinya;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui jika terdakwa telah dibuntuti oleh saksi bersama dengan rekan saksi kemudian terdakwa menjadi panik dan barang bukti tersebut langsung dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dilemparkan oleh terdakwa pada waktu itu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus didalam ampop berwarna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dilemparkan oleh terdakwa tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah membuang barang bukti tersebut kemudian terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi terdakwa terpeleset dan terjatuh kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menangkap terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2017/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa kami tangkap kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti langsung kami amankan ke Polres Musi Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah benar barang bukti tersebut yang saksi temukan bersama dengan rekan saksi pada waktu itu;
- Bahwa terhadap barang bukti jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dengan No.Lab 2344/NNF/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan hasilnya bahwa Kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Rt.03 Rw.03 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa karena terdakwa telah membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah milik sdr.Deni;
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh sdr.Deni mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke Bayung Lencir yaitu kerumah sdri.Fitriyawati, pada saat itu terdakwa melihat ada anggota polisi yang berpakaian preman berlari mengejar terdakwa dan karena panik

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2017/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat itu terdakwa membuang 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa berjalan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi terdakwa terpeleset dan jatuh dan terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.Deni untuk mengantarkan 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan menguasai 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dengan No.Lab 2344/NNF/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan hasilnya bahwa Kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh sdr.Deni Barang bukti berupa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan mengenal sdr.Deni tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah amplop warna putih, adalah barang bukti yang telah terdakwa buang dan ditemukan oleh anggota polisi pada saat itu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2344/NNF/2017 tanggal 11 Juli 2017 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2017/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terdapat didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Ray Bin Sahiran ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Rt.03 Rw.03 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa benar Saksi Tri Setia Andrian Bin Andrian Efdinal dan saksi Sefta Anugrah Bin Supriatmoko yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Banyuasin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ray Bin Sahiran dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram yang berada didalam 1 (satu) buah Amplop warna putih;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah milik sdr.Deni;
- Bahwa benar awalnya terdakwa disuruh sdr.Deni mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke Bayung Lencir yaitu kerumah sdri.Fitriyawati, pada saat itu terdakwa melihat ada anggota polisi yang berpakaian preman berlari mengejar terdakwa dan karena panik kemudian terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa membuang 1 (paket) narkotika jenis shabu tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa berjalan, pada saat itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi terdakwa terpeleset dan jatuh dan terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.Deni untuk mengantarkan 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan menguasai 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau seseorang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu terdakwa **Muhammad Ray Bin Sahiran** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud **Setiap orang** oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Setiap orang** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ray Bin Sahiran ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Rt.03 Rw.03 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Saksi Tri Setia Andrian Bin Andrian Efdinal dan saksi Sefta Anugrah Bin Supriatmoko yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Musi Banyuasin yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ray Bin Sahiran dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram yang berada didalam 1 (satu) buah Amplop warna putih;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu adalah milik sdr.Deni dan awalnya terdakwa disuruh sdr.Deni mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke Bayung Lencir yaitu kerumah sdri.Fitriyawati, pada saat itu terdakwa melihat ada anggota polisi yang berpakaian preman berlari mengejar terdakwa dan karena panik kemudian terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa membuang 1 (paket) narkotika jenis shabu tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa berjalan, pada saat itu terdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi terdakwa terpeleset dan jatuh dan terdakwa langsung ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Musi Banyuasin;



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.Deni untuk mengantarkan 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa dan menguasai 1 (paket) narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2344/NNF/2017 tanggal 11 Juli 2017 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*** diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pasal yang memuat pidana denda maka terhadapnya pula dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka ditetapkan supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ray Bin Sahiran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;

Dirampas untuk dinegara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** oleh **Eti Koerniati, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tyas Listiani, S.H.,M.H.** dan **Christoffel Harianja, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadi Ramansyah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Afrida Dewi Savitri, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H.,M.H.

Eti Koerniati, S.H.M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2017/PN Sky